



**P U T U S A N**

**Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL ASHADI;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tobati Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ashadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis shabu berisi 0,3 gram. Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Syaiful Ashadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIT sore, Terdakwa Syaiful Ashadi menghubungi Saka (DPO) melalui via telpon dengan maksud ingin menanyakan kepada Saka (DPO) ada barang (Narkotika jenis Shabu) atau tidak, kemudian Saka (DPO) menjawab dengan mengatakan nanti akan diberi kabar, tidak lama kemudian Saka (DPO) menghubungi terdakwa via telpon lalu mengatakan bahwa barang (Narkotika jenis Shabu) sudah ada dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di daerah abepura, mendengar barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan motor terdakwa langsung pergi dari rumah terdakwa menuju kearah abepura bersama dengan istri terdakwa saksi Irawati Mamonto. Sesampainya di abepura Terdakwa langsung menurunkan istri terdakwa saksi Irawati Mamonto di Hypermart tanah hitam, Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju lapangan Voli abe pantai untuk bertemu dengan Saka (DPO) tanpa sepengetahuan istri terdakwa kemudian setelah tiba di lapangan Voli abe pantai terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saka (DPO), Selanjutnya Saka (DPO) mengatakan bahwa nanti terdakwa akan dihubungi kalau barangnya sudah, Setelah itu terdakwa langsung jalan tidak lama kemudian Saka (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa pergi menuju ke arah jalan baru pantai engross karena barang (Narkotika jenis shabu) sudah diletakkan Saka (DPO) di bawah gapura dan saat itu terdakwa langsung pergi dan mengambil barang (Narkotika jenis shabu) Setelah mengambil barang (Narkotika jenis shabu) terdakwa langsung menjemput istri terdakwa saksi Irawati Mamonto di Hypermart tanah hitam. Selanjutnya kira-kira Sekitar pukul 18.30 WIT terdakwa bersama istri terdakwa saksi Irawati Mamonto pulang kembali ke rumah melalui jalur pasar lama tembus kali acaidan pada saat terdakwa berada di atas motor bersama istri terdakwa saksi Irawati Mamonto tiba-tiba ada polisi berpakaian preman berteriak bilang berhenti dan saat itu terdakwa berhenti dan langsung membuang atau melempar narkotika yang di duga jenis shabu kearah belakang namun hal tersebut sudah terlihat anggota polisi selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa Syaiful Ashadi dan istri terdakwa saksi Irawati Mamonto beserta barang bukti untuk dibawa Polresta Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syaiful Ashadi, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dari hasil barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Syaiful Ashadi yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 196/00.11648/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riolan Manik, S.E selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Uji Laboratorium yang dilakukan oleh saudara Herlia, S.Si, sebagai pemeriksa terhadap barang bukti tersebut ternyata hasilnya positif metamfetamina dan termasuk dalam jenis Narkotika golongan I (satu) jenis Shabu. Hal ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 02/NNF/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kabid labfor Polda Papua drs. Maruli Simanjuntak, M.H, dan pemeriksa yaitu drs. Maruli Simanjuntak, M.H, Herlia, S.Si dan Ridho Agung Prihambodo, S.Kom;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Syaiful Ashadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 14.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapurayang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIT sore, Terdakwa Syaiful Ashadi menghubungi Saka (DPO) melalui via telpon dengan maksud ingin menanyakan kepada Saka (DPO) ada barang (Narkotika jenis Shabu) atau tidak, kemudian Saka (DPO) menjawab dengan mengatakan nanti akan diberi kabar, tidak lama kemudian SAKA (DPO) menghubungi Terdakwa via telpon lalu mengatakan bahwa barang (Narkotika jenis Shabu) sudah ada dan menyuruh terdakwa agar bertemu di daerah abepura, mendengar barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan motor terdakwa langsung pergi dari rumah terdakwa menuju kearah abepura bersama dengan istri terdakwa saksi Irawati Mamonto. Sesampainya di abepura terdakwa langsung menurunkan istri terdakwa saksi Irawati Mamonto di Hypermart tanah hitam, Selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju lapangan Voli abe pantai untuk bertemu dengan Saka (DPO) tanpa sepengetahuan istri terdakwa kemudian setelah tiba di lapangan Voli abe pantai terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saka (DPO), Selanjutnya Saka (DPO) mengatakan bahwa nanti terdakwa akan dihubungi kalau barangnya sudah, Setelah itu terdakwa langsung jalan tidak lama kemudian Saka (DPO) kembali menelpon terdakwa dan menyuruh agar terdakwa pergi menuju ke arah jalan baru pantai engross karena barang (Narkotika jenis shabu) sudah diletakkan Saka (DPO) di bawah gapura dan saat itu terdakwa langsung pergi dan mengambil barang (Narkotika jenis shabu) Setelah mengambil barang (Narkotika jenis shabu) terdakwa langsung menjemput istri terdakwa saksi Irawati Mamonto di Hypermart tanah hitam. Selanjutnya kira-kira Sekitar pukul 18.30 WIT terdakwa bersama istri terdakwa saksi Irawati Mamonto pulang kembali ke rumah melalui jalur pasar lama tembus kali acaida pada saat terdakwa berada di atas motor bersama istri terdakwa saksi Irawati Mamonto tiba-tiba ada polisi berpakaian preman berteriak bilang berhenti dan saat itu terdakwa berhenti dan langsung membuang atau melempar narkotika yang di duga jenis shabu kearah belakang namun hal tersebut sudah terlihat anggota polisi selanjutnya anggota polisi langsung mengamankan terdakwa Syaiful Ashadi dan istri Terdakwa saksi Irawati Mamonto beserta barang bukti untuk dibawa polresta Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syaiful Ashadi, dalam hal menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dari hasil barang bukti yang ditemukan pada terdakwa Syaiful Ashadi yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu, tidak memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang lainnya. Selain itu, terhadap barang bukti yang didapatkan oleh terdakwa, akan dipergunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang diduga berisi narkoba golongan I jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian dan sisa barang bukti seberat 0,1 (nol koma satu) gram sebagai barang bukti di persidangan. Hal ini berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor : 196/00.11648/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riolan Manik, S.E selaku pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Uji Laboratorium yang dilakukan oleh saudara HERLIA, S.Si, sebagai pemeriksa terhadap barang bukti tersebut ternyata hasilnya positif metamfetamina dan termasuk dalam jenis Narkoba golongan I (satu) jenis Shabu. Hal ini termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 02/NNF/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kabid labfor Polda Papua drs. Maruli Simanjuntak, M.H, dan pemeriksa yaitu drs. Maruli Simanjuntakj, M.H, Herlia, S.Si dan Ridho Agung Prihambodo, S.Kom;
- Bahwa terdakwa Syaiful Ashadi, sebelum di tangkap oleh polisi telah memakai atau menghisap narkoba jenis shabu dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor: SK/116/VI/KES.12/2020/Rumkit tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Karumkit Bhayangkara TK III Jayapura, dr. Andi Mappaodang, Sp.B.FinaCS.,M.Ke, yang berisikan pemeriksaan urine an. Syaiful Ashadi dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamin dan positif metamfetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Djoni Tandiola, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIT di Kali Acay Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa menurut rekan saksi saudara Haryadi, SH kepada saksi bahwa barang berupa shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan yang saat itu di buang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 sekitar pkl. 19.15 WIT saksi ditelpon oleh rekan saksi Saudara Haryadi,SH untuk menuju ke kali Acay karena ada penangkapan Narkotika jenis shabu, pada saat saya tiba di TKP Distrik Abepura Kota Jayapura, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh rekan saksi tersebut dengan barang bukti 1 (satu) plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya kami bersama-sama membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor sat. narkoba Polresta Jayapura Kota untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu tersebut darimana setelah kami Introgasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Saka;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu dia bersama dengan istrinya yaitu saudari Irawati Mamonto, namun saat kami melakukan introgasi dan penyidikan lebih lanjut saudari Irawati Mamonto tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika atau istrinya hanya diajak untuk belanja di Hipermat tanah hitam.Sedangkan Terdakwa diproses dengan dugaan tindak pidana narkotika karena ditemukan juga barang bukti berupa shabu yang dibuang oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haryadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 18.30 wit bertempat di Kali Acay Distrik Abepuar Kota Jayapura, yang dilakukan oleh Terdakwa Syaiful Ashadi;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan ada saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama dengan rekan saksi saudara Djoni Tandiola, S.H.;
  - Bahwa pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 sekitar pkl. 18.00 WIT kami dari sat. narkoba Polres Jayapura Kota menerima informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang membawa narkotika jenis shabu. Kemudian kami melakukan pemantauan di seputaran Kali Acay Distrik abepura. Kemudian pukul 18.30 WIT, anggota mencurigai gerak gerik seorang pria dan setelah itu anggota opsnal narkoba Polresta Jayapura Kota melihat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang perempuan dan saat itu kami langsung menghentikan motor tersebut dan saat itu Terdakwa dan seorang perempuan tersebut berhenti dan pada saat Terdakwa berhenti dan turun dari atas motor saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu di pinggir jalan dan saat itu saksi langsung mengambil shabu yang dibuang oleh Terdakwa dan memperlihatkan shabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Jayapura Kota tepatnya di Sat. Narkoba untuk diproses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu tidak tahu Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut darimana setelah kami Introgasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mnedapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Saka;
  - Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu dia bersama dengan istrinya yaitu saudari Irawati Mamonto namun saat kami melakukan introgasi dan penyidikan lebih lanjut saudari Irawati mamonto tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika atau istrinya hanya di ajak untuk belanja di Hipermat tanah hitam. Sedangkan Terdakwa diproses dengan dugaan tindak pidana narkotika juga karena di temukan juga barang bukti berupa shabu yang di buang oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, dan menggunakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkotika terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 18.30 WIT di Kali acay Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 14.30 WIT, Terdakwa berada di rumah dan Terdakwa menelpon saudara Saka, menanyakan kepada saudara Saka bahwa “ada barang? maksudnya adalah Shabu selanjutnya saudara Saka mengatakan “nanti saya kasih kabar”, selanjutnya saudara Saka menelpon Terdakwa dan mengatakan “barang ada ini”. Kemudian Terdakwa pergi bersama dengan istri Terdakwa ke Abe sampai di Abe Terdakwa menurunkan istri Terdakwa di Hipermat tanah hitam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan istri Terdakwa dan Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Saka di lapangan Voli Abe Pantai dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Saka dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Saka mengatakan “nanti saya hubungi”. Setelah itu Terdakwa langsung jalan tidak lama kemudian saudara Saka menelpon Terdakwa dan mengatakan kamu ke Jalan Baru Pantai Engross barang saya ada taruh di bawa gapura” dan saat itu Terdakwa langsung pergi dan mengambil shabu, setelah mengambil shabu, Terdakwa langsung menjemput istri Terdakwa di Hipermat tanah hitam. Dan saat itu Terdakwa dengan istri Terdakwa pulang melalui jalur Pasar Lama tembus Kali Acai. Pada saat di atas motor bersama istri Terdakwa tiba-tiba ada polisi berpakaian preman bilang berhenti dan saat itu Terdakwa langsung berhenti dan membuang atau melempar narkotika jenis shabu ke belakang dan saat itu anggota melihat dan anggota mengamankan Terdakwa beserta istri Terdakwa dan dibawa ke narkoba Polresta Jayapura Kota untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa cara menggunakan shbu adalah dengan menggunakan tabung atau bong kaca dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti rokok;
- bahwa Terdakwa mengenal saudara Saka sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenalnya karena kebetulan Terdakwa main Bilyar di angkatan Laut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saudara Saka tinggal di Waena;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba golongan I jenis jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIT sore, Terdakwa Syaiful Ashadi menghubungi saudara Saka melalui via telpon dengan maksud ingin menanyakan kepada saudara Saka ada barang (Narkoba jenis Shabu) atau tidak, kemudian saudara Saka menjawab dengan mengatakan nanti akan diberi kabar, tidak lama kemudian saudara Saka menghubungi Terdakwa via telpon lalu mengatakan bahwa barang Narkoba jenis Shabu sudah ada dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di daerah Abepura, mendengar barang berupa Narkoba jenis Shabu sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan motor Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke arah Abepura bersama dengan istri Terdakwa saudari Irawati Mamonto Sesampainya di Abepura Terdakwa langsung menurunkan istri Terdakwa di Hypermart tanah hitam, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju lapangan Voli Abe Pantai untuk bertemu dengan saudara Saka tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
2. Bahwa benar setelah tiba di lapangan Voli Abe Pantai Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Saka, Selanjutnya saudara Saka mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dihubungi kalau barangnya sudah ada, Setelah itu Terdakwa langsung jalan tidak lama kemudian saudara Saka kembali menelpon

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa pergi menuju ke arah jalan baru Pantai Engross karena Narkotika jenis shabu sudah diletakkan oleh saudara Saka di bawah Gapura dan saat itu Terdakwa langsung pergi dan mengambil shabu;

3. Bahwa benar setelah mengambil shabu, Terdakwa langsung menjemput istri Terdakwa di Hypermart tanah hitam. Selanjutnya kira-kira Sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang kembali ke rumah melalui jalur pasar lama tembus Kali Acai dan pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama istri Terdakwa, lalu saksi Haryadi, S.H. yang berpakaian preman berteriak mengatakan berhenti dan saat itu Terdakwa berhenti dan langsung membuang atau melempar narkotika 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis jenis shabu ke arah belakang namun hal tersebut sudah terlihat saksi Haryadi, S.H. selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan istri beserta barang bukti untuk dibawa Polresta Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;
4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2020;
5. Bahwa benar cara menggunakan shabu adalah dengan menggunakan tabung atau bong kaca dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti rokok;
6. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
7. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut ternyata hasilnya positif metamfetamina dan termasuk dalam jenis Narkotika golongan I (satu) jenis Shabu;
8. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa positif Amphetamin dan positif metamfetamin;
9. Bahwa benar terhadap narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, atau dengan kata lain setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yang dalam unsur ini telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mencakup pengertian tidak mempunyai ijin/hak atau bertentangan dengan hukum, unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak di dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau hukum atas perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukannya serta bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam jumlah yang terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, sekitar pukul 14.30 WIT sore, Terdakwa Syaiful Ashadi menghubungi saudara Saka melalui via telpon dengan maksud ingin menanyakan kepada saudara Saka ada barang (Narkotika jenis Shabu) atau tidak, kemudian saudara Saka menjawab dengan mengatakan nanti akan diberi kabar, tidak lama kemudian saudara Saka menghubungi Terdakwa via telpon lalu mengatakan bahwa barang Narkotika jenis Shabu sudah ada dan menyuruh Terdakwa agar bertemu di daerah Abepura, mendengar barang berupa Narkotika jenis Shabu sudah ada, selanjutnya dengan menggunakan motor Terdakwa langsung pergi dari rumah Terdakwa menuju ke arah Abepura bersama dengan istri Terdakwa saudari Irawati Mamonto Sesampainya di Abepura Terdakwa langsung menurunkan istri Terdakwa di Hypermart tanah hitam, Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju lapangan Voli Abe Pantai untuk bertemu dengan saudara Saka tanpa sepengetahuan istri Terdakwa;
- Bahwa benar setelah tiba di lapangan Voli Abe Pantai Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saudara Saka, Selanjutnya saudara Saka mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan dihubungi kalau barangnya sudah ada, Setelah itu Terdakwa langsung jalan tidak lama kemudian saudara Saka kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh agar Terdakwa pergi menuju ke arah jalan baru Pantai Engross karena Narkotika jenis shabu sudah diletakkan oleh saudara Saka di bawah Gapura dan saat itu Terdakwa langsung pergi dan mengambil shabu;
- Bahwa benar setelah mengambil shabu, Terdakwa langsung menjemput istri Terdakwa di Hypermart tanah hitam. Selanjutnya kira-kira Sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa bersama istri Terdakwa pulang kembali ke rumah melalui jalur pasar lama tembus Kali Acai dan pada saat Terdakwa berada di atas sepeda motor bersama istri Terdakwa, lalu saksi Haryadi, S.H. yang berpakaian preman berteriak mengatakan berhenti dan saat itu Terdakwa berhenti dan langsung membuang atau melempar narkotika 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis jenis shabu ke arah belakang namun hal tersebut sudah terlihat saksi Haryadi, S.H. selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa dan istri beserta barang bukti untuk dibawa Polresta Jayapura kota untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu adalah dengan menggunakan tabung atau bong kaca dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan berat bersih seberat 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut ternyata hasilnya positif metamphetamine dan termasuk dalam jenis Narkoba golongan I (satu) jenis Shabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine, ternyata urine Terdakwa positif Amphetamine dan positif metamphetamine;
- Bahwa benar terhadap narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan dalam rangka pengobatan;

Dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bernama Syaiful Ashadi, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja dengan cara menggunakan tabung atau bong kaca dan selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam bong tersebut selanjutnya dibakar menggunakan korek api dan dihisap seperti rokok;
3. Bahwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan ganja yang termasuk Narkoba Golongan I, sebagaimana tersebut pada daftar Narkoba Golongan I, lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur “setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak memberikannya kepada orang lain, yang mana ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Saka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- 6 (enam) bungkus kertas ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja.
- 1 (satu) buah Tas Noken;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ASHADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika golongan I jenis shabu, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Everly Malubaya, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura,  
serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Muliyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)